


**PENERAPAN KEADILAN ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
DI DESA PEKAJANGAN KABUPATEN PEKALONGAN
(STUDI KASUS PADA RUMAH INDUSTRI
TENUN PALEKAT)**




SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



OLEH :


MUHNADZIEF
NIM : 9332 1894



DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. HAMIM ILYAS, MA**

**MUAMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAM'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**



DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muh. Nadzief
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muh. Nadzief
NIM : 93321894
Jurusan : Muamalat Jinayat
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa
Pekajangan Kabupaten Pekalongan" (Studi Kasus pada
Rumah Industri Tenun Palekat).

Menerangkan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk
diajukan dalam sidang munaqasah.


Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 April 2000 M
14 Muharram 1421 H

Pembimbing I


Drs. Fuad Zein MA

Nip. 150 228 207

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Muh. Nadzief

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muh. Nadzief

NIM : 93321894

Jurusan : Muamalat Jinayat

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di
Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan "(Studi
Kasus Pada Rumah Industri Tenun Palekat)".

Menerangkan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk
diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2000 M

8 Shafar 1421 H

Pembimbing II



Drs. Hamim Ilyas MAg

Nip. 190235955

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**PENERAPAN KEADILAN ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DI DESA
PEKAJANGAN KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI KASUS PADA
RUMAH INDUSTRI TENUN PALEKAT)**

Yang disusun oleh:
MUH. NADZIEF
NIM: 9332 1894

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal: 4
Agustus 2000 M/4 Jumadilawal 1421 H. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.


Yogyakarta, 4 Jumadilawal 1421 H
4 Agustus 2000 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA



Drs. SAMSUL ANWAR, MA

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Pembimbing I


Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Penguji I


Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Drs. Cholid Zulfa ms
NIP. 150 266 740

Pembimbing II


Drs. Hamim Ilyas, M Ag
NIP. 150 233 504

Penguji II


Drs. Rryanta, M Hum
NIP. 150 255 659

MOTTO

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيَّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Bahwa Nabi SAW ditanya : Mata pencaharian apakah
yang paling baik ?

Jawabnya : Seseorang bekerja dengan tangannya
sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”^{*)}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

^{*)} Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, “12. Kitab Ar-Rahn”, 4. Bab Ujra”, edisi M.F. Abd al-Baqi, (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H), II : 16. Hadis Sahih al-Bukhari.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡā	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)

ع ف ق ك ل م ن و ه ء ي	'ain	'	Koma tei
	gāin	g	ge
	fā	f	ef
	qāf	q	ki
	kāf	k	ka
	lām	l	el
	mīm	m	em
	nūn	n	en
	wāu	w	we
	hā	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yā	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ =	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ =	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba
فعل - fa'ala

سوف - saufa
كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِْ اَْ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِِْ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اِِْْ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قال - qāla
رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul atfal atau raudah al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْبِرَّ - al-birr
نَزَّلَ - nazzala الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh: .

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un

إن - inna

أمرت - umirtu

تأخذون - ta'khuḏūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وإن الله لهو خير
الرازقين
فأوفوا الكيل
والميزان

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد إلا رسول

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl

نصر من الله وفتح قريب

- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN KEADILAN ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DI DESA PEKAJANGAN KABUPATEN PEKALONGAN"**. (STUDI KASUS PADA RUMAH INDUSTRI TENUN PALEKAT), yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat

1. Bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Fuad Zein. MA. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Hamim Ilyas MA. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlash meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan terselesainya skripsi ini.
3. Bapak T. Harno, kepala Desa Pekajangan Kab. Pekalongan yang telah memberikan persetujuan riset kepada penyusun.

4. Bapak H. Irwan, pengusaha tenun di desa Pekajangan yang telah memberi ijin untuk mewancarai pekerja.
5. Bapak H. Wasil Dimiyati, pengusaha tenun di desa Pekajangan yang telah banyak memberikan data dan keterangan yang penyusun perlukan dalam penelitian.
6. Bapak Furqon, Mandor PT. Yusatex yang telah memberi ijin untuk mewancarai dan menyebarkan angket.
7. Segenap Bapak-bapak pekerja rumah industri tenun di desa Pekajangan serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan dan jasa baik beliau-beliau, sekali lagi penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, dengan iringan doa semoga bantuan, bimbingan, koreksi, dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang layak dari Allah SWT.

Dan dengan ridha Allah SWT penyusun berharap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca yang memerlukannya. Akhirnya kepada Allah jualah kami memohon pertolongan dan berserah diri.

Yogyakarta, 21 Januari 2000

Penyusun

Muhammad Nadzief

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM DESA PEKAJANGAN	
A. Deskripsi Wilayah Desa Pekajangan	26
B. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	27
C. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	29

D. Sejarah Beridrinya dan Perkembangan Koperasi Batik dan Tenun di Desa Pekajanga.....	32
E. Struktur Organisasi Persatuan Perusahaan Tenun dan Batik Pekajangan	39
F. Keadaan dan Jumlah Pekerja.....	43
G. Sarana dan Prasana	44
H. Proses Produksi.....	45

BAB III PELAKSAAN UPAH PEKERJA DI RUMAH INDUSTRI SARUNG TENUN DI DESA PEKAJANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah.....	48
B. Sistem Pengupahan Pekerja Tenun di Desa Pekajangan.....	50
1. Upah Pokok.....	57
2. Tunjangan.....	62
3. Sistem Perekrutan Tenaga Kerja.....	63
4. Hari dan Jam Kerja	63
C. Kesesuaian Upah Pekerja Tenun dengan Kondisi Daerah Kabupaten Pekalongan (UMR Tahun 1998).....	63
D. Kesesuaian Upah Pekerja Tenun dengan Kesejahteraan dan Produktivitas Kerja.....	64
1. Kesejahteraan Pekerja.....	64
2. Produktivitas Kerja Pekerja Rumah Industri Sarung Tenun di Desa Pekajangan.....	66

BAB IV TINJAUAN KEADILAN ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN PEKERJA RUMAH INDUSTRI TENUN DI
DESA PEKAJANGAN

A. Industri dalam Pandangan Islam	69
B. Ketentuan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja	70
C. Pandangan Keadilan Islam terhadap Sistem Pelaksanaan Upah Pekerja Tenun di Desa Pekajangan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Hasil Pekerja	
4. Hasil Angket Pekerja	
5. Surat Ijin Penelitian	
6. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemerintah menggalakkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, khususnya ketenagakerjaan. Namun keberadaan ketenagakerjaan itu tidak terlepas dari kualitas manusia Indonesia. Peningkatan manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberi jaminan kepadanya dan keluarganya.

Tiap pekerjaan, kecuali yang bersifat sukarela dan tanpa pamrih selayaknya melibatkan kompensasi atau imbalan bagi siapapun yang melakukannya, baik berupa pembayaran gaji atau upah maupun imbalan non - moneter seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sepatutnya pula, besarnya kompensasi sesuai dengan andil pekerjaan itu dalam proses produksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجز كل
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون¹⁾

وكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم²⁾
وهم لا يظلمون

¹⁾ al-Jasiyah (45) : 22.

²⁾ al-Ahqaf (46) : 19.

Hal ini sejalan pula dengan prinsip-prinsip manajemen Islam yang

1. Prinsip kekeluargaan, dimana diantara pengusaha dan pekerja adalah saudara, oleh sebab itu barang siapa mempunyai saudara maka dia menjadi tanggungjawabnya, dia semestilah memberi makan, memberi pakaian apa yang dia pakai, dan janganlah membebankan pada mereka beban yang berat.
2. Sistem upah minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan majikan mempunyai tanggungjawab ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.
3. Pekerja harus mampu bekerja dan dapat dipercaya.
4. Seorang majikan yang baik adalah yang berbuat baik pada pekerjanya.
5. Hak pekerja dibayar sebelum peluhnya kering (sesuai dengan perjanjian).
6. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan melalui infaq dan sodaqoh.³⁾

Namun kenyataannya sering tak seideal itu. Di satu pihak perusahaan terus memperbaiki kriteria untuk menilai hasil kerja para karyawannya, di pihak lain para karyawan merasa terus ditekan untuk memenuhi target perusahaan dalam proses produksi. Hal inilah yang menimbulkan reaksi perlawanan dari para karyawan yakni dengan munculnya tuntutan peningkatan imbalan atau upah. Untuk meningkatkan upah tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 22 Januari 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 1997 tentang peningkatan upah minimum regional pada 27 propinsi di Indonesia.

³⁾ Doehak Latief, Etika Ekonomi Islam, makalah disampaikan pada kuliah Ilmu Ekonomi di IAIN Sunan Kalijaga tanggal 8 April 1996, hlm 4.



Peningkatan upah tersebut salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bersama Lembaga Tripartit Nasional dan daerah untuk secara bertahap meningkatkan atau memperbaiki upah pekerja lapisan bawah yang jumlahnya jutaan orang yang sampai saat ini masih sangat rendah belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.⁴⁾

Upaya untuk meningkatkan upah pekerja tersebut sangat penting mengingat upah merupakan salah satu faktor pendorong produktifitas kerja dalam membantu mewujudkan ketenagakerjaan, kemampuan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka tercipta iklim kerja yang baik, nyaman, serasi dan terciptanya suatu kepuasan kerja yang optimal. Dalam iklim kerja yang demikian tenaga kerja mempunyai kesempatan mengembangkan dan meningkatkan motivasi serta prestasi kerjanya sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang baik dengan produktifitas yang memadai.⁵⁾

Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1997 Bab IV Pasal 5 ayat 5 disebutkan bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Regional.⁶⁾ Sedangkan menurut hukum Islam upah yang diberikan kepada pekerja sekurang-

⁴⁾ *UMR Upah Minimum Regional 1997*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm 4

⁵⁾ Sarwono Kusumatnaja, dkk, *Stree dan Kepuasan Kerja*, (Yogyakarta : Dian Nusantara, 1991), halm. 34.

⁶⁾ *UMR Upah Minimum Regional Tahun 1997*, hlm. 139.

kurangnya harus dapat mencukupi kebutuhan pokok baik sandang, pangan dan papan dengan ukuran taraf hidup secara layak.⁷⁾

Rasa ketertarikan penulis pada sistem kehidupan masyarakat industri, yang banyak berorientasi pada segala sesuatu yang bersifat kebendaan, apakah hal yang demikian itu juga terjadi pada masyarakat industri di daerah Pekajangan. Karena perlu diketahui bahwa Pekalongan di samping terkenal sebagai kota industri dan kerajinan batik, juga sebagai kota yang memiliki nafas keislaman yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama Islam dapat mewarnai pada kehidupan aspek lainnya. Juga sampai penelitian ini dilakukan, belum ada skripsi yang mengkaji tentang upah di desa Pekajangan. Memang sudah ada yang mengkaji tentang desa Pekajangan, seperti yang ditulis oleh Yuni Irma Hidayah. "Sejarah dan perkembangan industri tenun dan batik Pekajangan Pekalongan". Tapi sekali lagi belum ada yang mengangkat tentang upah pekerja, khususnya yang dikaitkan dengan keadilan Islam dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1997 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06/MEN/1997.

Perkembangan industri batik di Pekajangan sebenarnya berlangsung sejak awal abad ke-20. Pada masa tersebut, masyarakat Pekajangan yang sebelumnya kebanyakan masih hidup dari hasil pertanian, beralih menjadi masyarakat industri yang hidup berdasarkan hasil-hasil perdagangan. Mereka telah berkembang

⁷⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines of Islam)*, alih bahasa Soeroyo, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 366.

menjadi masyarakat yang memproduksi batik, serta sekaligus sebagai pedagang yang memasarkan barang-barang produksinya ke kota-kota di Jawa.

Berlangsungnya perkembangan di atas, terjadi terutama setelah diperkenalkannya jenis baru produksi batik, yang dikenal dengan batik cap. Jenis batik cap ini dibuat pertama kali dibuat oleh perusahaan-perusahaan Belanda, yang telah berhasil membuat imitasi jenis batik tulis yang telah berkembang jauh sebelumnya di kalangan masyarakat Jawa. Dengan perkembangan di atas, proses meningkat pesat, karena proses pembuatan jenis batik baru ini lebih murah dilakukan ketimbang jenis batik tulis, yang semata-mata mengandalkan tenaga tangan manusia. Masyarakat Pekajangan semakin mantap beralih memasuki pola kehidupan dengan sistem kehidupan ekonomi komersial. Bahkan resesi tahun 1929, ketika sektor-sektor masih menampakkan dampak negatifnya, di kalangan pengusaha-pengusaha batik justru berlangsung satu perkembangan yang sangat menguntungkan. Mereka mengalihkan usahanya ke industri pertekstilan. Ia berkembang menjadi jenis baru mata pencaharian masyarakat. Maka sejak itu, industri pertekstilan dilakukan berdampingan dengan perbatikan. Sedang waktu pasaran pertekstilan ramai, produksi masyarakat diarahkan ke pertekstilan. Dengan demikian maka jenis mata pencaharian masyarakat bergerak antara perbatikan dan pertekstilan, yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan kecenderungan pasar.

Berlangsungnya pelebaran usaha ke bidang pertenunan, terjadi terutama ketika pada tahun 1933, pemerintah Belanda menetapkan kebijaksanaan baru di

bidang pertekstilan di Indonesia, yang bertujuan melindungi industri-industri tekstil pribumi, serta terciptanya kestabilan pasar untuk komoditi ekspor Belanda ke Indonesia di bidang tekstil.

Kemudian, hal penting lainnya yang mendukung perkembangan industri tekstil ini adalah diperkenalkannya secara luas alat tenun baru yang ditemukan oleh Badan Penyelidik di Bandung (Bandung Institute of Textile) pada tahun 1928. Alat biasa dinamakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang terbuat dari kayu dengan teropong yang otomatis. Alat inilah yang memungkinkan berkembang pesatnya industri tekstil di Jawa. Dengan alat ini produksi tenun bisa ditingkatkan mencapai jumlah yang melampaui ketika masih menggunakan peralatan tradisional. Pada tahun 1938, Pekalongan berkembang pusat tenun terbesar di Jawa, selain Bandung dan Cirebon. Dan Pekajangan merupakan pusat terbesar tekstil dan batik di Pekalongan. Sebenarnya industri batik di Pekajangan mengalami perkembangan sangat pesat sekitar tahun 1950-an. Perkembangan ini diawali ketika Koperasi Batik Pekajangan yang telah berdiri sejak tahun 1937, menjadi anggota Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Pada tahun 1950, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan penuh, GKBI mendapat beberapa kemudahan dari pemerintah, khususnya ketika Masyumi berkuasa di Parlemen. Dalam hal ini, GKBI ditunjuk sebagai importir dan distributor tunggal untuk pengadaan bahan baku batik di seluruh Indonesia, baik anggota Koperasi Batik maupun bukan anggota koperasi atau GKBI. Ditunjuknya GKBI sebagai importir tunggal dan distributor tunggal tersebut, sejalan dengan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang tengah berusaha

meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, khususnya untuk kalangan pengusaha pribumi yaitu Rencana Urgensi Perekonomian dan Program Benteng. Kebijakan ini secara eksplisit berusaha melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi, serta menekan persaingan dengan pengusaha-pengusaha dari kalangan Cina asing. Ini terutama dilakukan dengan jalan menyediakan lisensi-lisensi import, alokasi devisa dan kredit hanya bagi pengusaha-pengusaha pribumi.

Dengan posisi GKBI yang strategis tersebut, maka koperasi-koperasi batik yang tergabung dalam GKBI, mengalami kemajuan pesat. GKBI selain menyediakan bahan-bahan baku batik, juga memberikan kredit bagi anggotanya guna perluasan usaha koperasi. Bahkan, GKBI pun memberi bantuan alat-alat pembuatan batik.

Koperasi batik Pekajangan, yang tergabung dengan GKBI sejak tahun 1950, mengalami kemajuan pesat. Bantuan-bantuan yang diberikan GKBI kepada koperasi ini, yang terutama kain mori, kemudian didistribusikan kepada pengusaha-pengusaha batik dengan harga sangat murah dibanding harga di pasaran bebas. Karena itu, sejak koperasi Batik tergabung dalam GKBI, masyarakat Pekajangan mampu memproduksi batik dalam jumlah besar. Pada pertengahan tahun 1950-an, daerah Pekalongan menduduki peringkat tertinggi jumlah produksi batik yang dihasilkan di Jawa.

Dalam kondisi yang demikian, koperasi batik memperoleh keuntungan yang melimpah. Karena itu, dalam beberapa tahun kemudian setelah bergabung dengan GKBI, Koperasi Batik berhasil membangun dua buah pabrik, yaitu pabrik Mori dan Blacu. Pabrik mori didirikan tahun 1954, untuk memproduksi bahan utama batik

masyarakat. Industri batik selalu dilakukan berdampingan dengan industri tekstil, khususnya jenis sarung palekat sesuai dengan kecenderungan pasar. Maka, dalam tahun 1960-an, ketika kain batik mulai kehilangan kekuatannya di pasaran, terdesak oleh jenis industri tekstil yang memproduksi jenis sarung palekat, masyarakat Pekajangan mulai mengalihkan usahanya memproduksi tekstil jenis sarung palekat ini. Bidang usaha terakhir ini semakin berkembang, karena permintaan jenis produk ini semakin besar. Bahkan, pada perkembangannya kemudian banyak dari pengusaha tekstil di Pekajangan yang mampu menjadi pengusaha besar, yang memiliki Alat Tenun Mesin (ATM) sebagai alat produksi yang di gunakan dalam proses pembuatan tekstil. Walaupun demikian, seperti juga dalam industri batik, hanya mereka yang tergolong pengusaha besarlah yang mampu melakukan mekanisasi industri ini ⁸⁾.

Mengacu pada pola kehidupan tersebut, kita menyaksikan satu perkembangan menarik yang terjadi dalam masyarakat Pekajangan; yaitu keberhasilannya dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar dalam sistem sosial dan ekonomi. Peralihan dari masyarakat agraris menjadi industri dalam lapangan ekonomi, dan perubahan dari masyarakat abangan menjadi masyarakat santi puritan dalam lapangan keagamaan, serat beberapa perubahan yang lahir menyertai dua perkembangan diatas, nampak berlangsung secara perlahan, teratur dan pasti. Proses modernisasi yang mulai berlangsung sejak awal abad 20, telah

⁸⁾ Burhanuddin Yayat, "Pasang Surut Industri Kaum Santri Pekajangan," *Jurnal Uloomul Qur'an* vol. III, No. 3/1992, hlm.55.

mendapatkan tempatnya untuk berkembang dengan mulus dalam kehidupan masyarakat Pekajangan.

Bila demikian halnya, kita melihat bahwa hadirnya reformasi Islam oleh Muhammadiyah tampaknya telah berhasil memberi landasan etis bagi keberlangsungan proses modernisasi ekonomi masyarakat Pekajangan. Perubahan-perubahan mendasar yang telah berlangsung dalam sistem ekonomi masyarakat, segera memperoleh makna baru yang lahir dari bentuk pemikiran keagamaan yang dikedepankan oleh Muhammadiyah. Dengan kata lain, berlangsungnya perubahan dari masyarakat agraris-tradisional menjadi masyarakat industri-moderen memperoleh pijakannya pada bentuk-bentuk budaya moderen, yang lahir dari sistem keagamaan mereka, yang memberi tempat bagi berlangsungnya perkembangan ekonomi diatas.

Hadirnya agama dengan posisi seperti diatas, selanjutnya bisa dicarikan landasannya pada sifat gerakan yang dilakukan Muhammadiyah. Dalam hal ini, gagasan pembaharuan yang dilakukan untuk memurnikan agama dari praktek-praktek keagamaan yang dinilai sebagai syirk, bid'ah dan khurafat, pada prinsipnya merupakan upaya rasionalisasi kehidupan, yang berkaitan erat dengan gagasan mengenai perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat tradisional ke masyarakat moderen. Muhammadiyah nampak telah memberi ideologi baru lewat satu pembenaran teologis guna memperlancar lajunya transformasi sosial tersebut. Hal ini, diantaranya terrefleksikan dengan jelas pada gerakannya yang berusaha melepaskan beban-beban kultural yang dianggap dapat

menghambat kemajuan. Pelarangan melakukan praktek-praktek keagamaan sinkretis merupakan bukti paling jelas dari kecenderungan demikian⁹⁾.

Karena itu, agama, khususnya dalam hal ini adalah usaha reformasi Islam, memiliki kaitan-kaitan historis-fungsional yang sangat erat dengan berlangsungnya proses perklembangan ekonomi masyarakat. Kehidupan keagamaan masyarakat santri telah menciptakan sistem sosial yang memberi tempat subur bagi perkembangan ekonomi.

Pembahasan di atas telah menjelaskan bahwa majunya industri batik dan tekstil di Pekajangan, yang berlangsung sejalan dengan proses santrinisasi, telah membentuk masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai ekonomis dan keagamaan. Bagi masyarakat Pekajangan, keberhasilan ekonomi dan keagamaan merupakan dua prasyarat penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan status sosial. Karenanya, bantuan pemerintah melalui koperasi memberikan dorongan kemajuan ekonomi yang pesat di Pekajangan.

Dengan ungkapan lain, perkembangan pesat ekonomi kaum santri Pekajangan memperoleh dukungan baik secara politik maupun budaya. Kemajuan industri batik dan tekstil yang berlangsung sejak awal abad 20, segera memperoleh landasan kuat pada tatanan kultural, dengan berdirinya Muhammadiyah. Melalui gerakan pembaharuannya, Muhammadiyah menjadikan mereka memiliki nilai-nilai budaya rasional dan perilaku sosial yang sangat mendukung kemajuan ekonomi. Dan secara politik mereka pun memperoleh bantuan dari pemerintah. Di masa orde baru,

⁹⁾ Ibid. → miring

sebagai periode yang membawa kehancuran industri batik dan tekstil masyarakat, awalnya memang terbatas hanya menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, persoalan ekonomi tersebut berpengaruh besar terhadap tatanan budaya masyarakat yang telah terbentuk melalui serangkaian perubahan yang berlangsung sejak awal abad 20 itu. Bentuk-bentuk budaya masyarakat yang mendukung perkembangan ekonomi di atas, akhirnya mengalami erosi.

Karena itu, dalam masyarakat Pekajangan dewasa ini kita melihat bagaimana mereka yang sebelumnya menjadi pengusaha-pengusaha tangguh, berpindah ke jenis mata pencaharian lain di luar perdagangan, terutama untuk generasi sesudahnya. Di masyarakat Pekajangan, kini terjadi peningkatan jumlah anggota masyarakat yang masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Mereka tampaknya lebih menyukai bekerja di luar bidang industri dan perdagangan.

Perkembangan terakhir ini tentu saja bisa dipandang sebagai kemunduran. Masa-masa sebelumnya, masyarakat Pekajangan tidak tertarik pada jenis pekerjaan birokrasi karena ia bukan simbol tingginya status sosial seseorang. Bahkan, tak mengherankan bahwa mereka yang mencari kehidupan pada jajaran birokrasi pemerintah, kerap mendapat kritikan dan cemoohan dari masyarakat. Mereka yang menjadi pegawai negeri umumnya dinilai sebagai orang yang malas, tidak mandiri dan beberapa penilaian lain yang negatif.

Dihadapkan pada perkembangan-perkembangan di atas, kalangan masyarakat Pekajangan, terutama mereka yang menjadi pengusaha-pengusaha batik

dan tekstil, umumnya memperlihatkan pandangannya yang penuh kekecewaan. Mereka melihat bahwa kecenderungan-kecenderungan yang berlangsung belakangan ini di kalangan masyarakat lebih sebagai bentuk penyimpangan dari harapan-harapan ideal yang telah terinternalisir dalam kesadaran mereka melalui sistem budaya yang sangat menghargai nilai-nilai agama dan ekonomi¹²⁾.

Dari ketentuan hukum tersebut kiranya perlu diteliti keadaan yang sebenarnya apakah upah yang diberikan kepada pekerja sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UMR Tahun 1997 dan syariat hukum Islam) serta apakah upah yang diberikan sudah mampu mensejahterakan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja dan bagaimana pekerja dapat mengenyam dan merasakan keadilan dari pengusaha, maka penyusun mengangkat permasalahan tersebut dan menjadikannya sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

**PENERAPAN KEADILAN ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DI DESA
PEKAJANGAN KABUPATEN PEKALONGAN
(STUDI KASUS PADA RUMAH INDUSTRI TENUN PALEKAT)**

di desa Pekajangan kabupaten Pekalongan.

B. Pokok Masalah

Adapun permasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian skripsi penyusun adalah :

¹²⁾ Ibid. hlm. 57-58

1. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian upah pada pekerja di rumah industri sarung tenun di desa Pekajangan ?
2. Apakah upah yang telah diberikan kepada pekerja sudah mampu mensejahterakan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja ?
3. Apakah sistem upah yang dilaksanakan sekarang sudah sesuai dengan keadilan dalam Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang pelaksanaan upah pekerja di rumah industri yang tersebar di desa Pekajangan
- b. Untuk menjelaskan kesejahteraan karyawan di rumah industri sarung tenun di desa Pekajangan
- c. Untuk menjelaskan tinjauan keadilan Islam terhadap pelaksanaan sistem upah karyawan di desa Pekajangan kabupaten Pekalongan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberi masukan terhadap sistem pelaksanaan upah di rumah industri sarung tenun di desa Pekajangan
- b. Untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan upah menurut hukum Islam bagi majikan maupun pekerja, agar tidak terjadi ketimpangan maupun konflik antara majikan dan buruh berkaitan dengan sistem pengupahan dan demi kebaikan kedua belah pihak

D. Telaah Pustaka

Setiap pengusaha yang bersifat konservatif akan selalu menekan biaya atau ongkos produksi yang berakibat tertekannya upah. Mereka berpendapat, setiap kenaikan upah akan mendorong kenaikan biaya produksi, dan pada gilirannya akan mengurangi pendapatan pengusaha.

Sebaliknya bagi pekerja, upah merupakan sumber penghasilan dan mungkin satu-satunya biaya hidup keluarganya. Pekerja selalu menginginkan upah tinggi agar tingkat kesejahteraan mereka tidak menurun, bahkan mungkin bisa menjadi lebih baik.

Definisi upah yang dikemukakan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) adalah :

“Suatu penerimaan sebagai suatu imbalan (temunerasi) dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang atau peraturan-peraturan serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja”.¹¹⁾

Sedangkan pengertian Upah Minimum Regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1997 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam satu propinsi. Dari kedua pengertian tersebut, upah didasarkan atas pertimbangan kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen, perkembangan, kemampuan dan kelangsungan perusahaan di samping

¹¹⁾ Inam Sudjono, *Upah, KFM, KHM, dan Produktifitas Kerja*, Kompas No 39, Th ke 23 tanggal 2 Maret 1997, hlm.1 kolom 2.

perluasan kesempatan kerja. Penetapan yang didasarkan pada KHM tersebut bisa dimengerti mengingat data dari Biro Pusat Statistik tahun 1990 upah pekerja Indonesia pertahun relatif rendah, sehingga perlu adanya peningkatan terhadap upah pekerja kalau pada awal PELITA VI tahun 1993 upah pekerja didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (UFM) namun pada upah (UMR) tahun 1998 sudah didasarkan pada KHM.¹²⁾

Kemudian sebagai patokan di dalam pelaksanaan UMR tahun 1998 harus mengikuti ketentuan : Bagi pekerja harian lepas, upah dibayar berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari. Bagi perusahaan dengan sistem kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25. Dan bagi perusahaan dengan sistem 5 hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25. Sedangkan bagi pekerja dengan sistem borongan atau satuan hasil, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar UMR. Sementara besaran upah lembur seperti yang tertuang dalam Kep. Menaker No. 01/MEN/1990, pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.15/MEN/1989 tentang perhitungan upah lembur dinyatakan untuk menghitung upah pekerja sebagai berikut :

- a. Bagi pekerja bulanan = $1/178$ upah sebulan
- b. Bagi pekerja harian = $3/20$ upah sehari
- c. Bagi pekerja borongan = $1/7$ rata-rata hasil kerja sehari.¹³⁾

¹²⁾ Asrori, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Borongan di PT Gudang Garam Kediri*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IADN Sunan Kalijaga, 1997, hlm. 10.

¹³⁾ *Ibid.*

Dari beberapa peraturan tersebut bagaimana operasionalnya di lapangan, apakah sudah memberikan manfaat bagi kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha, atau malah justru terjadi proses tarik menarik dua kepentingan yang berbeda dimana pekerja menginginkan upah yang besar sementara pengusaha cenderung memberikan upah yang kecil. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan tentang upah harus dipertimbangkan secara adil dari kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan pengusaha. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun¹⁴⁾.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an :

15) لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dengan demikian upah tidak dibiarkan berada di bawah tingkat minimum tetapi ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Dan juga tidak dibiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang tidak ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Namun mengingat posisinya pekerja yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pekerja untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab negara menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup minimum pekerja. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an :

إِنَّكَ إِلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْلِمُونَ فِيهَا وَلَا تَضْلَىٰ

¹⁴⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hlm. 363.

¹⁵⁾ Al - Baqarah (2) : 279.

Kata "tazmau" yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan. Nampaknya kata tersebut tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana itu tapi menunjukkan pengertian yang lebih baik tidak hanya dahaga terhadap air tetapi dahaga terhadap kebutuhan pendidikan dan pengobatan. Dalam pengertian yang lain pekerja harus tercukupi kebutuhannya baik makan, pakaian, tempat tinggal maupun fasilitas pendidikan dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليتاوله
أكلة أو اثنين أو لقمه أو لقتين فإنه ولي حره وعلاجه¹⁷⁾

Di samping hak-hak pekerja dilindungi dan ketentuan upah ditetapkan berdasarkan nominal tenaga kerja, juga harus dipertimbangkan kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan sehingga pengusaha segera dapat membayar upah pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه¹⁸⁾

¹⁷⁾ M.F. Abd al-Baqi (pengh.), *al-Lu'lu' wa al-Ma'yan fima Itafaq 'alaih al-Saikhun*, "27 kitab al-aiman", yalbisu wala yukallifuhu ma yaglibuhu", (Kairo : 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1949 M/1368 H), II: 202. Hadis nomor 1078. Hadis Sahih, riwayat al-Bukhari.

¹⁸⁾ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "12 Kitab Ar-Rahn", "4 Bab Ujra", edisi M.F. Abd al-Baqi, (Mesir : 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/ 1376 H), II : 105. Hadis nomor 2443. Hadis sahih al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Apabila kebutuhan-kebutuhan para pekerja tersebut sudah terpenuhi dan nanonsaha sudah memberikan upah sesuai dengan kerja mereka dalam proses produksi, maka di sinilah akan tercipta keadilan. Namun apabila keadilan tidak terpenuhi dan pekerja tidak pantas menerima upah yang patut diterimanya maka tidak hanya mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan juga akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan bagi industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja, yang pada akhirnya para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Hal ini terjadi dalam dunia modern semua industri dan kegiatan lainnya saling terkait.¹⁹⁾

E. Kerangka Teoretik

Berkenaan dengan upah pekerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mengembalikan pada persoalan tersebut pada prinsip kebajikan.²⁰⁾

1. Prinsip Keadilan

¹⁹⁾ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic Theory and Practice)*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 88.

²⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persolan Keislaman*, cet. 4, (Bandung : Mizan, 1986), hlm. 194.

Prinsip keadilan menuntut agar upah kerja seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Untuk memberikan ukuran upah yang adil dikemukakan 2 macam keadilan yang harus memperoleh perhatian.

a. Keadilan Distributif

Yang menuntut agar para pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ²¹⁾

b. Keadilan Harga Kerja

Yang menuntut agar kepada pekerja diberikan upah seimbang dengan tenaga yang telah diberikan tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pengusaha, atau dengan kata lain upah tersebut disesuaikan dengan kadar kerja. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

مَا كَانَ أَكْثَرُ فَعْلًا كَانَ أَكْثَرُ فَضْلًا

22)

²¹⁾ An - Nahl (16) : 90.

²²⁾ Jalaluddin As - Suyuti, *al- Asybah Wa an- Nazā'ir fī al-Furūq* (Semarang : CV Thoha Putra, 1985), hlm.227.

2. Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan diperlukan untuk memperhatikan kecukupan kebutuhan pokok para pekerja dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat. Tidak atas dasar pertimbangan keadilan ekonomi semata, tetapi lebih mendekati kepada realisasi solidaritas sosial.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

23)

3. Prinsip Kebajikan

Dalam hubungan kerja inilah dapat dinilai sebagai asas keruhanian yang diharapkan dapat menggugah hati pengusaha untuk selalu menghargai usaha/jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan baginya memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

24)

²³⁾ al-Isra' (17) : 70.

²⁴⁾ al-Hujurat (49) : 13

Namun kalau memperhatikan kecenderungan manusia yang suka memperoleh harta keuntungan yang banyak untuk diri sendiri, maka guna menjamin hak-hak para pekerja agar terhindar dari eksploitasi para pengusaha, negara dibenarkan mengeluarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Tidak berkecenderungan memihak pada para pekerja dan merugikan para pengusaha. Dasar hukum campur tangan negara itu ialah *masalah al-Mursalah* yang merupakan salah satu metode ijtihad di luar nas al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan tetap berpegangan dengan ajaran kedua sumber hukum tersebut.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan objek utama pelaksanaan sistem pengupahan dalam keadilan Islam.

2. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif-analitik untuk mendeskripsikan keadaan rumah industri tenun di Desa Pekajangan, interaksi sosial karyawan dan pengusaha, serta sistem upah yang diberikan pengusaha kepada karyawan.²⁶⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, hlm. 196

²⁶⁾ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, t.t.), hlm. 4.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid penyusun menggunakan berbagai macam metode. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

a. Interview

Dalam melaksanakan interview ini peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada pemilik/pengusaha tenun, kemudian di minta menjawabnya. Adapun interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin²⁷⁾

b. Dokumentasi

Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum rumah industri tenun yang ada di desa Pekajangan yang meliputi : letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, permodalan, struktur organisasinya, keadaan dan jumlah karyawan, sarana dan prasarana, serta proses produksi dan industri²⁸⁾.

c. Angket

Angket ini penyusun berikan kepada pekerja tenun, keteng, nyucuk, serta pengusaha/pemilik rumah industri tersebut. Adapun angket yang penyusun gunakan adalah angket tertutup, yaitu apabila item pada angket juga disertai kemungkinannya jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dinilainya paling sesuai. Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data dari pekerja dan pengusaha berupa sikap / tanggapan pelaksanaan sistem upah yang berlaku.

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologo Research, II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 192.

²⁸⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

d. Penentuan Populasi dan Sample

Penentuan populasi dalam penulisan skripsi ini berdasarkan populasi terbatas yakni sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif, sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi di sini adalah perusahaan dan pekerja.

Keterbatasan waktu dan dana menjadi pertimbangan penyusun untuk menggunakan cara sampling dalam pengumpulan data. Dalam hal ini penyusun akan mengambil sample sebesar 50 dari populasi pekerja yang berjumlah 1159 orang dan 50 dari pengusaha yang berjumlah 300 orang. Disamping menyelidiki sebagian dari obyek dan peristiwa tertentu dengan hanya mengamati sebagian dari populasi akan lebih efisien tanpa mengurangi representasi hasil yang didapat. Adapun yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sample random sampling.

4. Analisa Data

Untuk menganalisa data penelitian, penyusun menggunakan data kualitatif, yakni menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisa data kualitatif, penyusun menggunakan analisa induktif dan deduktif.

1. Analisa Induktif

Menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Adapun fakta-fakta khusus di desa Pekajangan banyak pengusaha yang bergerak di bidang batik dan tekstil terutama tenun palekat.

2. Analisis Data

Menarik kesimpulan dengan berangkat dari pengetahuan dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Perkembangan industri batik di desa Pekajangan sebenarnya berlangsung sejak awal abad XX. Pada masa tersebut, masyarakat Pekajangan yang sebelumnya masih hidup dari hasil pertanian, beralih menjadi masyarakat industri yang hidup berdasarkan usaha perdagangan. Dan dari hal inilah, pengusaha batik dan tenun palekatt kebanyakan berupa industri rumah tangga.²⁹⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh penulisan yang baik, maka secara kronologis pembahasannya dibagi ke dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab. Adapun perincian dari sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Memuat gambaran umum desa Pekajangan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang meliputi letak goeografis, keadaan sosial massyarakat Pekajangan, sejarah berdiri dan perkembangan industri sarung tenun palekat, struktur organisasi,

²⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi.*, him. 42.

keadaan dan jumlah pekerja, sarana dan prasarana serta proses industri dan produksi.

Bab Ketiga : Mengenai pengertian upah yang meliputi sistem pelaksanaannya, waktu, jam kerja karyawan, dan kesesuaiannya dengan kondisi daerah Pekalongan serta ketentuan pemerintah juga dengan kesejahteraan pekerja dan efektifitas serta produktivitas kerja.

Bab Keempat : Berisi tinjauan hukum Islam tentang upah, sistem pengupahan yang ada di desa Pekajangan kemudian dianalisa menurut keadilan dalam Islam terhadap pekerja.

Bab Kelima : Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan karya ilmiah tersebut yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upah yang diberikan pada pekerja didasarkan besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan setiap hari. Semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan akan semakin besar pula upah yang akan diperoleh. Ketentuan ini diberikan dengan perhitungan pengusaha telah menghitung dari pendapatan penjualan dikurangi dengan ongkos biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi biaya penyusutan.
2. Dari pekerjaan dengan sistem upah tersebut para pekerja dengan memegang dua atau tiga mesin dalam setiap hari mampu menghasilkan 20 potong kain sarung dengan mendapatkan upah rata-rata Rp. 10.000 perhari atau Rp. 240.000 perbulan.
3. Upah yang diberikan kepada pekerja dengan sistem borongan seperti itu ternyata mampu mensejahterakan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket di mana 86% upah yang diterima sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal) atau dengan kata lain sudah memadai sesuai dengan keperluan sehingga pekerja dapat hidup layak.

4. Upah yang diberikan bagi pekerja tenun di Desa Pekajangan Kab.

Pekalongan tidak bertentangan dengan prinsip Keadilan Islam.

B. Saran – saran

Dari data-data dan keterangan yang diperoleh, mengenai sistem pelaksanaan upah pekerja di rumah tenun di Desa Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, maka penyusun ingin memberikan masukan-masukan :

1. Agar tercipta iklim kerja yang baik, nyaman, serasi, dan terciptanya suasana kerja yang harmonis dan optimal, perusahaan bisa menampung keluhan-keluhan dan aspirasi dari para pekerja.
2. Upah yang telah diberikan kepada pekerja meskipun sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (UMR tahun 1998 dan Hukum Islam) tapi tiap untuk masa-masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan harga-harga kebutuhan di pasaran.
3. Kepada pekerja setelah mendapat upah yang layak mampu mengembangkan dan meningkatkan motivasi serta prestasi sehingga mampu memberikan hasil yang maximal agar tercipta keselarasan, melalui penggunaan tenaga, waktu, biaya, yang sehemat-hematnya, dengan kata lain pekerja yang produktif, ekonomis, dan efisien bagi dirinya sendiri dan perusahaan.
4. Kepada para pengusaha hendaklah betul-betul memperhatikan hak-hak dari pekerja agar tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan antar dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depertemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30 juz, Surabaya : Mahkota, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.

B. Kelompok al-Hadis

Abdul al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lulu' Wa Marjan*, 2 Jilid, Mesir : Isa al-Babi al- Halabi Wa Syurakah, 1376 H/1956 M.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Mesir : Dar al- Fikr, 1401 H/1981 M.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, 6 Jilid, ttp. : Dar al-Fikr, 1398 H/1978.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1607 H.

C. Kelompok Figh dan Usul al-Figh

Al-'Assal Muhammad Ahmad dan Abdul Karim Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmadi Umar Sitanggal, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980

As-Suyūthī, *al-Asybah Wa an-Nazāir Fī al- Furū'*, Semarang CV. Thoha Putra, 1985.

As- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 4 Jilid, Libanon : dar al-Fikr, 1981.

Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1994.

Islahi A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Thaimiyah*, alih bahasa : Anshari Thayib, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997.

Latief, Dochak, *Etika Ekonomi yang Islami*, Makalah Disampaikan Pada Kuliah Ilmu Ekonomi Pada IAIN Sunan Kalijaga 1998.

Mannan, M. Abdul, *Teory dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Insani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Yayat, Burhanuddin, Pasang Surut Industri Kaum Santri Pekajangan, *Jurnal 'Ulumul Qur'an*, volume III, No.3/1992.

Ya'kub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Booth, Anne dan Peter Mc Cawley, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta : LP3ES.

Faisal, Sanapiah, *Dasar dan Tehnik Menyusun Angket*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

Humas PT. Yusatex Pekajangan Pekalongan, Company Profile, 1998.

Laporan Tahunan, Koperasi Batik Pekajangan, 1998.

Kusumaatmaja, Sarwono, *Stress dan Kepuasan Kerja*, Yogyakarta : Dian Nusantara, 1991.

Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta : STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 1991, edisi 5.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1992.

Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : CV. Rajawali, 1989.

Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Upah minimum Regional Tahun 1997, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zaini, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.